

DIVONIS 12 TAHUN KASUS KORUPSI, SUKARMIS JADI EKS BUPATI KE-3 MASUK BUI



Sumber gambar:

<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7647545/tok-eks-bupati-kuansing-sukarmis-divonis-12-tahun-penjara>

Kuantan Singingi - Mantan Bupati Kuantan Singingi dua periode, Sukarmis divonis 12 tahun penjara kasus korupsi. Vonis itu menambah daftar hitam kepala daerah yang masuk bui berturut-turut. Kasus pertama menimpa mantan Bupati Mursini. Mursini diduga terlibat korupsi belanja barang dan jasa di Sekretariat Daerah (Setda), Kabupaten Kuantan Singingi Rp5,8 miliar. Mursini ditetapkan tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi pada Juli 2021 lalu. Penetapan tersangka tidak lama setelah Mursini lengser dari jabatan Bupati aktif.

Tercatat ada enam kegiatan dengan total anggaran Rp13,3 miliar yang bersumber dari APBD Kuansing tahun anggaran 2017. Keenam kegiatan itu mulai kegiatan audiensi, penerimaan kunjungan kerja departemen dan nondepartemen luar negeri. Selanjutnya ada rapat koordinasi forkopimda, rapat koordinasi pejabat pemda, kunjungan inspeksi kepala daerah dan wakil, dan makan-minum Rp13,36 miliar. Kasus ini juga sempat membuat heboh karena Mursini mengaku sempat memberikan uang Rp 650 juta ke orang yang mengaku pegawai KPK. Dalam perjalanan kasus, Mursini divonis bersalah pada PN Pekanbaru selama 4 tahun penjara. Namun belakangan PT Pekanbaru melipatgandakan vonis jadi 8 tahun penjara.

Kasus kedua menjerat mantan Bupati Andi Putra. Putra Sukarmis yang melanjutkan tonggak kepemimpinan Mursini setelah menang Pilkada dan dilantik pada Juni 2021 lalu itu juga terjerat kasus korupsi di KPK. Urusan oknum 'pegawai KPK' yang disebut menerima aliran duit dari Mursini sempat memantik KPK. Beberapa bulan kemudian, pada Senin, 18 Oktober 2021, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kuansing. OTT berkaitan dengan dugaan suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha atau HGU perkebunan sawit di Kuansing. OTT KPK ini menjerat Andi Putra selaku Bupati Kuansing periode 2021-2026.

Singkat cerita, KPK menetapkan putra Sukarmis itu sebagai tersangka atas penerimaan suap dari Sudarso sebagai General Manager PT Adimulia Agrolestari (PT AA). Sudarso sendiri juga dijerat sebagai tersangka. Sebagai tanda jadi, pada September 2021 terjadi pemberian uang sebesar Rp 500 juta dari Sudarso ke Andi Putra. Lalu pada 18 Oktober 2021 terjadi lagi pemberian uang Rp 200 juta. Andi Putra pun telah divonis 4 tahun penjara atas kasus yang menjeratnya. Dia menghirup udara bebas pada 17 Januari 2024 setelah membayar denda Rp 200 juta.

Sukarmis ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kuansing pada Mei lalu atau 4 bulan setelah Andi Putra bebas. Sukarmis ditetapkan tersangka dugaan korupsi pembangunan Hotel Kuansing dan menimbulkan kerugian negara Rp 22 miliar lebih. Setelah melewati proses panjang, Sukarmis divonis bersalah malam tadi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sukarmis divonis 12 tahun penjara. Vonis Sukarmis menambah catatan hitam kepala daerah di Kota Jalur yang berakhir masuk bui. Bahkan, Sukarmis jadi mantan bupati ketiga yang harus merasakan dingin sel tahanan setelah sang anak baru bebas.

Sumber berita:

1. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7647603/divonis-12-tahun-kasus-korupsi-sukarmis-jadi-eks-bupati-ke-3-masuk-bui>, “Divonis 12 Tahun Kasus Korupsi, Sukarmis Jadi Eks Bupati ke-3 Masuk Bui”, 20 November 2024; dan
2. <https://riaupos.jawapos.com/hukum/2255330967/sukarmis-divonis-12-tahun-penjara-jadi-bupati-kuansing-ketiga-terbukti-korupsi>, “Sukarmis Divonis 12 Tahun Penjara, Jadi Bupati Kuansing Ketiga Terbukti Korupsi”, 19 November 2024.

Catatan:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). UU Tipikor tersebut tidak memuat batasan pengertian atau definisi korupsi tetapi menguraikan tindak pidana korupsi dalam ketentuan berikut:

1. Pasal 2 ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

2. Pasal 3:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tindak pidana korupsi terdiri atas unsur-unsur berikut:

1. perbuatan melawan hukum;
2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi tentunya haruslah terpenuhi unsur-unsur tersebut. Salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya kerugian keuangan negara/kerugian negara. Lebih lanjut mengenai keuangan negara dan kerugian keuangan negara/kerugian negara diatur dalam ketentuan berikut:

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU 15/2006) juga menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
3. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
4. Pasal 1 angka 15 UU 15/2006 menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.